

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan disebut juga dengan pengembangan atau development. Pemberdayaan berasal dari kata power yang berarti kekuatan. Jadi pemberdayaan adalah upaya memperoleh kekuatan dalam menguatkan diri dari segala bentuk penindasan. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membentuk masyarakat agar lebih berdaya. Adi dalam Waryana (2016, hlm. 71) pemberdayaan masyarakat adalah proses pengembangan potensi dan kemampuan, sehingga tumbuh kapasitas untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan sosial, dari, oleh, dan untuk masyarakat secara mandiri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 12 menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan pemanfaatan sumber daya melalui penetapan program, kebijakan, kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Setiap anggota masyarakat dalam suatu lingkungan memiliki potensi, ide dan kemampuan untuk dirinya dan lingkungannya menjadi lebih baik, namun terkadang tidak dapat berkembang karena faktor-faktor tertentu.

Untuk memberdayakan kemandirian masyarakat dalam pembangunan, diperlukan motivasi dan inovasi atau ide awal untuk membangkitkan kembali peran masyarakat dalam membangun masyarakat yang lebih maju. Proses ini dapat dilakukan melalui metode capacity building. Pengembangan kapasitas masyarakat merupakan salah satu bentuk upaya untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

Ravik Karsidi (2001, hlm. 115) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya

untuk meningkatkan harkat martabat golongan masyarakat agar merubah kondisinya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered*, *participatory*. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha memotivasi dan memberi dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara, antara lain, pendidikan untuk penyadaran dan kemampuan diri mereka.

Salah satu permasalahan besar yang dialami kota-kota besar di Indonesia adalah persoalan sampah. Sampah dapat diartikan sebagai konsekuensi adanya aktivitas kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri dan dihindari, sampah akan terus ada selama kegiatan atau aktivitas kehidupan terus berjalan. Setiap tahunnya, dapat dipastikan jumlah volume sampah akan selalu bertambah dan meningkat, sejalan dengan pola konsumsi dari masyarakat yang terus meningkat dan bertambah. Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada 2020 berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 37,3% sampah di Indonesia berasal dari aktivitas rumah tangga. Sumber sampah terbesar berikutnya berasal dari pasar tradisonal, yakni 16,4%, sebanyak 15,9% sampah berasal dari Kawasan, kemudian 14,6% berasal dari sumber lainnya.

Produksi sampah Kota Tasikmalaya mencapai 160 ton per hari. Hal tersebut terlihat dari volume sampah yang setiap hari masuk ke tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) Ciangir di wilayah Kecamatan Tamansari. Kondisi TPAS Ciangir saat ini sudah dibilang over kapasitas. Dengan lahan seluas 5,5 hektar diperkirakan dalam waktu 2 tahun lagi sudah tidak mampu menampung sampah di Kota Tasikmalaya.

Sampah juga termasuk yang menyebabkan kerusakan pada alam dan lingkungan, yang mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat, diantaranya dapat berdampak pada kesehatan. Terlebih lagi apabila memasuki musim hujan, sampah yang dibuang dan dihanyutkan ke sungai dapat menghambat aliran pada sungai, sehingga jika memasuki musim hujan dapat menyebabkan banjir.

Sementara itu ketersediaan lahan untuk memproses dalam pengelolaan akhir pada sampah makin sulit, karena lahan yang khususnya berada diperkotaan makin berkurang. Hal ini diakibatkan dari semakin bertambahnya tingkat konsumsi pada masyarakat. Serta aktivitas lainnya adalah makin bertambahnya buangan atau limbah yang dihasilkan setiap harinya. Limbah atau buangan yang dihasilkan atau ditimbulkan ini berasal dari aktivitas dan konsumsi masyarakat yang lebih dikenal sebagai limbah domestik (Rumah Tangga) telah menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditangani oleh pemerintah atau masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya mengelola sampah secara baik merupakan tanggung jawab dari setiap individu masyarakat yang selalu menghasilkan sampah tiap harinya

Jika jumlah penduduk terus bertambah akan menyebabkan kemampuan pada sumber daya alam dapat kembali normal atau pulih jika penyerapan limbah yang diakibatkan oleh aktivitas manusia sehari-hari menjadi berkurang. Meningkatnya jumlah penduduk tersebut juga akan menambah jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Terutama di kota-kota besar yang ada di Indonesia.

Heru Subaris dan Dwi Endah (2016, hlm. 11) pengelolaan sampah merupakan hasil yang penting untuk diperhatikan jika memang tidak ingin wilayah menjadi lautan sampah. Beragam upaya dilakukan seperti mencanangkan program 3R yakni *Reduce, Reuse, dan Recycle* (Kementrian Lingkungan Hidup, 2011). *Reuse* berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. *Reduce* berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. *Recycle* berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk yang bermanfaat. Salah satu konsep yang digunakan dalam mengatasi permasalahan mengenai sampah yaitu mensosialisasikan pengelolaan sampah, namun konsep ini tidak sepenuhnya berhasil dilakukan di Indonesia. Minimnya sosialisasi, kesadaran, dan peran serta masyarakat merupakan persoalan utama. Selain itu tidak ada *best practice* pengelolaan sampah yang lebih mudah di masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya Bank Sampah melalui program nya untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat agar masyarakat sadar bahwa menjaga kebersihan lingkungan itu penting.

Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disertai Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 memberikan suatu amanat mengenai perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah, yaitu dengan mengubah sistem atau cara dari yang tadinya kumpul, angkut, buang menjadi pengelolaan yang mengacu atau bertumpu pada sistem atau cara yang baru dengan dilakukannya pengelolaan sampah dengan cara pengurangan dan penanganan pada sampah.

Bank sampah yaitu suatu tempat dimana terdapat kegiatan pelayanan terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh teller bank sampah (Suwerda, 2012, hlm. 22). Bank sampah sebagai tata kelola mengatasi masalah lingkungan berbasis masyarakat memiliki instrument untuk membangun kemandirian masyarakat, kemandirian yang dimaksud bukan hanya kemandirian di bidang ekonomi dan sosial, juga kemandirian di dalam aspek pendidikan serta teknologi. Pada aspek pendidikan, program bank sampah yaitu pemilahan, pengumpulan, dan pelaksanaan daur ulang sampah secara tidak langsung meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat untuk peduli dengan sampah serta diharapkan berdampak pada budaya yang pro-lingkungan. Pada aspek teknologi, karena dalam manajemennya berbasis masyarakat, mendorong bank sampah untuk melakukan inovaasi agar pengelolaan sampah berjalan dengan efektif melalui kerjasama dengan koperasi atau instansi yang lain (Wijayanti&Suryani, 2015).

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*), sebagai sarana edukasi perubahan prilaku dalam pengelolaan sampah.

Penerapan program dan prinsip *Reduce, Reuse, dan Recycle* atau disebut dengan konsep 3R ini diharapkan bisa dilakukan sedekat mungkin dengan asal atau sumber sampah itu sendiri, dan jika penerapan program atau prinsip ini dapat berjalan dengan baik, diharapkan juga dapat menyelesaikan masalah sampah

hingga menyeluruh, dengan menargetkan tujuan akhirnya kebijakan program pengelolaan sampah yang ada di Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik.

Kegiatan ini dilakukan dengan maksud supaya seluruh komponen yang terlibat baik itu dari lapisan masyarakat, pemerintah dan juga pihak lainnya untuk bisa melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah ini, yaitu tadi dengan mencoba untuk melakukan pengurangan dan penanganan pada sampah. Kegiatan pengelolaan sampah ini lebih baiknya dilakukan dengan kegiatan daur ulang bisa melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah ini, yaitu tadi dengan mencoba untuk melakukan pengurangan dan penanganan pada sampah. Kegiatan pengelolaan sampah ini lebih baiknya dilakukan dengan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali pada sampah, istilah ini juga sering kita kenal dengan sebutan, *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* atau lebih dikenal dengan konsep (3R) melalui upaya atau cara yang lebih efisien, terstruktur dan juga terprogram.

Namun dalam kegiatan yang lebih dikenal dengan konsep *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (3R) ini masih memiliki kendala, salah satunya yaitu rendah atau kurangnya Diharapkan agar pengelolaan program Bank Sampah mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat setempat serta memberikan efek positif bagi lingkungan dan kesadaran dari masyarakat dalam mengelola atau bahkan memilah sampah. Salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan ini adalah yaitu dengan membentuk atau mengembangkan Bank Sampah, kegiatan ini termasuk dalam kegiatan yang bersifat *social engineering* yang mengajarkan atau mengedukasi masyarakat terkait cara pengelolaan, pemilahan pada sampah, dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran pada masyarakat terkait pentingnya pengelolaan pada sampah, jika hal ini telah berjalan dengan baik maka akan berdampak pada jumlah sampah yang akan diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Mengelola sampah secara baik dan benar merupakan tanggung jawab dari setiap diri atau individu manusia yang memproduksi sampah yang dihasilkan setiap harinya. Keikutsertaan masyarakat atau warga sekitar dalam program pengelolaan sampah tentunya bertujuan untuk mengurangi beban yang ada di lingkungan

dengan adanya bahaya sampah, selain itu masyarakat juga bisa memperoleh keuntungan ekonomis melalui program yang diikuti terkait pengelolaan sampah, yang mana masyarakat bisa mengolah atau mendaur ulang sampah tersebut menjadi hal yang bermanfaat.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah memampukan masyarakat dalam melakukan sesuatu secara mandiri dengan memanfaatkan segala potensi yang ada. Pemberdayaan juga diartikan sebagai proses untuk membuat masyarakat TAHU, MAU dan MAMPU dalam meningkatkan perikehidupan mereka sekaligus sebagai proses pembelajaran di masyarakat (*learning society process*) khususnya bidang kesehatan. Sesuai dengan prinsip pemberdayaan, secara bertahap proses pendampingan tersebut dikurangi, sehingga tercipta suatu masyarakat belajar yang aktif (*active learning society*). Dalam proses pendampingan, dikembangkan sejauh mungkin partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan sampai kepada evaluasi program. Posisi pendamping betul-betul sebagai fasilitator saja, yang tugasnya memberikan stimulan. Proses pengambilan keputusan program tetap dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar terbentuk rasa memiliki terhadap program, rasa percaya diri dan tanggung-jawab dari masyarakat.

Dengan adanya program pemberdayaan yang tepat maka permasalahan diatas dapat diatasi. Program pemberdayaan yang tepat adalah program Bank Sampah. Pada program Bank Sampah dapat berupa penyuluhan dan pembinaan tentang cara mengelola lingkungan dan sampah.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka sangatlah menarik untuk diteliti, oleh karena itu penulis mengambil judul "*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah Dalam Meningkatkan Kebersihan Lingkungan (Studi di Kelurahan Sukanegara Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya)*).

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat

diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurang kesadaran diri untuk menjaga kebersihan lingkungan
2. Perilaku masyarakat buang sampah sembarangan
3. Permasalahan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.
4. Sampah menimbulkan berbagai macam penyakit karena bau dan kotor.

1.3 Rumusan masalah

Perumusan masalah merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian ilmiah. Berdasarkan sebuah pokok penelitian tersebut, ada rumusan masalah yang ingin diteliti oleh penulis dalam bentuk berupa pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah di Sukanegara Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya ?

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah di Kelurahan Sukanegara Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya

1.5 Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi pengembangan keilmuan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah.
2. Untuk dijadikan pengembangan penelitian pada penelitian yang akan berlangsung dimasa yang akan datang

2. Kegunaan praktis

1. Bagi Peneliti, penelitian ini mampu menumbuhkan pengetahuan penulis

terutama tentang kajian Pemberdayaan Masyarakat.

2. Bagi Masyarakat, penelitian ini memberikan gambaran bagi masyarakat agar memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup.
3. Bagi Bank Sampah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah acuan Bank Sampah lainnya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui programnya dan sebagai bahan evaluasi.

1.6 Definisi operasional

Untuk menghindari kerancuan dan memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. **Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat ialah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu maupun kualitas setiap masyarakat yang diberdayakan untuk berkembang lebih baik lagi.

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *empowerment*, yang berarti pemberkuasaan. Pemberkuasaan itu sendiri dapat dipahami sebagai upaya memberikan atau meningkatkan kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah atau kurang beruntung (*disadvantaged*). Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun eksistensi seseorang dalam kehidupannya dengan member dorongan agar memiliki kemampuan/keberdayaan.

2. **Bank Sampah**

Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan. Penyeter adalah warga yang tinggal disekitar lokasi bank sampah serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank.

Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*Reduse, Reuse, dan Recycle*), sebagai sarana edukasi perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah.

Bank Sampah yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Bank Sampah Kembang Hurip, yang berlokasi di Desa Tanjung Hurip, Kelurahan Sukanagara, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya. Bank Sampah ini digagas dan dibentuk oleh warga sekitar yang kemudian mengajukan pembentukan program Bank Sampah ini kepada pemerintah setempat, tepatnya kelurahan, dan dari pihak Kelurahannya sendiri menyetujui terhadap pembentukan program Bank Sampah ini. Setelah mengajukan ke pemerintahan setempat kemudian memberitahu dinas kota/kabupaten terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kembali mendapat persetujuan dan dilanjutkan kepada pembinaan untuk program Bank Sampah ini supaya dapat berjalan dengan baik dan dapat memberdayakan masyarakat sekitar.